

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”)



PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK
(“**Perseroan**”)

Kegiatan Usaha Utama:

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

Email: investor@arkadiacorp.com

Website: www.arkadiacorp.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Pinjaman oleh Perseroan yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.2

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nilai tambah terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan pada masa yang akan datang.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.2 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Bapepam-LK** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 312/KMK.01/2006 tertanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2010 tertanggal 11 Oktober 2010.
- BAE** : Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
- BEI** : PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- CPD** : Perjanjian Convertible Performance Debenture tanggal 23 Maret 2020 dengan EMOF I sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dimana atas pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp14.050 per 1 USD atau dengan harga konversi sebesar Rp1.400 per saham Perseroan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya.
- Daftar Pemegang Saham** : Daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
- EMOF I** : Emerging Media Opportunity Fund I, LP, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat dan berkedudukan di Wilmington, Delaware.
- Entitas Anak Perseroan** : Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi leuangan di Indonesia.
- Keterbukaan Informasi** : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

- KSEI** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
- LA** : Loan Agreement tanggal 23 Maret 2020 dengan MDIF sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan dibayar 10 (sepuluh) kali angsuran triwulanan yang sama, yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021, dan yang terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.
- Menkumham** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelumnya bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kementerian yang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya.
- MDIF** : MDIF Media Finance I B.V., merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Belanda dan berkedudukan di Amsterdam.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Saham Independen** : Pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas Rencana Transaksi.
- Pendapat Kewajaran** : Pendapat kewajaran yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas serangkaian transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00027/2.0162-00/BS/10/0153/1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- Penilai** : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen yang mengeluarkan Pendapat Kewajaran.
- Peraturan No. IX.E.1** : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2** : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- Perseroan** : PT Arkadia Digital Media Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- Rupiah atau Rp** : Mata uang sah yang berlaku di Indonesia.
- RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- RUPS Independen** : Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu tersebut.
- RUPST** : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal sebagaimana tercantum pada Keterbukaan Informasi ini.
- Rencana Transaksi** : Rencana transaksi atas LA dan CPD yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana transaksi tersebut akan berlaku efektif dengan diterima persetujuan dari para Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPS Independen.
- Transaksi Material** : Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No IX.E.2, yakni setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset, pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan, dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
- USD** : Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang sah yang berlaku di Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Informasi kepada pemegang saham ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan No IX.E.2 dan untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan telah menandatangani:

- (i) Perjanjian Loan Agreement (“**LA**”) tanggal 23 Maret 2020 dengan MDIF Media Finance I B.V. (“**MDIF**”) sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan dibayar 10 (sepuluh) kali angsuran triwulanan yang sama, yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021 dan yang terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023; dan
- (ii) Convertible Performance Debenture (“**CPD**”) tanggal 23 Maret 2020 dengan Emerging Media Opportunity Fund I, LP (“**EMOF I**”) sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) , dimana atas pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp14.050 per 1 USD atau dengan harga konversi sebesar Rp1.400 per saham Perseroan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya.

(LA dan CPD selanjutnya disebut “**Rencana Transaksi**”).

Berdasarkan LA dan CPD, maka Rencana Transaksi baru akan efektif dan berlaku sejak diterimanya persetujuan dari para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Independen.

Rencana Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, dikarenakan MMFI dan EMOF I bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan dan atas Rencana Transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan, bahwa Rencana Transaksi dilaksanakan bukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

Total keseluruhan nilai dari Rencana Transaksi tersebut adalah sebesar USD1,000,000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sehingga Rencana Transaksi ini memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No IX.E.2 Butir 2.a dengan nilai transaksi 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019. Oleh karena itu, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian terkait Transaksi Material.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, suatu transaksi yang dilakukan Perseroan dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Namun berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 Angka 2.c *juncto* Peraturan IX.E.1, dikarenakan berdasarkan laporan Pendapat Kewajaran, Penilai memberikan pendapat

bahwa Rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang tidak wajar, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Independen untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut.

RUPS sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2020 melalui RUPS Independen yang dilakukan pada hari yang sama dan bersamaan dengan dengan RUPST.

Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS Independen belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS Independen, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS Independen.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Rencana Transaksi

Perseroan merupakan perseroan terbatas berstatus Perusahaan terbuka (*public listed company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi dengan Entitas Anak Perseroan di bidang portal web.

Seiring dengan pergeseran konsumsi media konvensional ke media digital, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun dengan didukung upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pemerataan jaringan internet, maka Perseroan melihat potensi industri media digital yang semakin berkembang. Selanjutnya, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan mengambil langkah strategis untuk menajamkan fokusnya di bidang industri media digital dengan memperluas konten dan portal web yang dapat disediakan bagi seluruh konsumen dan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjalankan strategi bisnisnya, Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan portofolionya melalui Entitas Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang media digital dengan memperoleh sumber pendanaan baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nilai tambah terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, Perseroan dan MDIF telah menandatangani LA sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan CPD sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), dimana atas pinjaman berdasarkan CPD tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, maka Rencana Transaksi baru akan efektif berlaku setelah diterimanya persetujuan dari para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Independen.

Alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Rencana Transaksi merupakan strategi bisnis Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk modal kerja dan pengembangan portofolio Perseroan dan Entitas Anak Perseroan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.
- Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan para konsumen dengan konten-konten yang disediakan dari portal web yang diperluas oleh Perseroan.

2. Manfaat Rencana Transaksi Bagi Perseroan Dan Pengaruh Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan di kemudian hari antara lain:

- Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun Perseroan.
- Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Bukit Irama", kemudian diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No.127/2018**").

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 Juni 2019, dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039476.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-

0115163.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300725 tanggal 19 Juli 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115163.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 (“**Akta No. 15/2019**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 15/2019, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi.

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Februari 2020 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra (BAE) adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham PT Arkadia Digital Media Tbk per 29 Februari 2020

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah saham	Nilai Nominal Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	700,000,000	70,000,000,000	
Harvest Capital International, PT	151,330,400	15,133,040,000	46.56
Iwa Sukresno Karunia	95,070,400	9,507,040,000	29.25
Valbury Sekuritas Indonesia, PT	20,000,000	2,000,000,000	6.15
Suwarjono	16,350,000	1,635,000,000	5.03
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	42,249,200	4,224,920,000	13.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	325,000,000	32,500,000,000	100.00
Jumlah Saham Dalam Portepel	375,000,000	37,500,000,000	

Pengawasan dan Pengurusan

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan RUPS Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban dan hak anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 127/2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyono
 Komisaris : Iwa Sukresno Karunia
 Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

Direksi

Direktur Utama : Wiliam Martaputra
 Direktur : Suwarjono
 Direktur Independen : Fastabiqul Khair Algotot

Kontak

Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Jalan Jend. Sudirman
 Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia
 Telepon : +62 21 7241888
 Faksimili : +62 21 7241887

b. MDIF

Riwayat Singkat

MDIF adalah suatu perseroan terbatas Belanda dengan domisili perseroan di Amsterdam, Belanda, dengan nomor Dutch Legal Entity Cooperation and Information - RSIN 856516387, dengan Kamar Dagang Belanda nomor - KVK#66366488, dan dengan USA IRS Registration Nomor 81-3495062.

Kegiatan Usaha

Memberikan pinjaman yang terjangkau dan bantuan teknis serta jasa konsultasi khusus untuk media independen.

Pengawasan dan Pengurusan

Management Board : Harlan M. Mandel

Supervisory Board :

- Sheila Coronel
- Alexej Fulmek
- Yakare-Oule (Nani) Jansen-Reventlow
- Adriaan Stoop
- James Egan
- Richard Atterbury
- Maria Teresa Ronderos
- Yuen-Ying Chan
- Harlan M. Mandel

Kontak

Alamat : 37 West 20th Street, Suite 801, New York, New York 10011, USA
Telepon : (1 212) 807 1304
Faksimili : (1 212) 807 0540

c. EMOF I

Riwayat Singkat

EMOF I adalah suatu kemitraan terbatas yang dikelola dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, yang memiliki kantor terdaftar di 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Amerika Serikat.

Kegiatan Usaha

Memberikan permodalan yang terjangkau dan pendanaan dengan skema mezzanine, dan bantuan teknis dan jasa konsultasi khusus bagi media independen.

Pengawasan dan Pengurusan

Management Board : Harlan M. Mandel

Supervisory Board :

- Sheila Coronel
- Alexej Fulmek
- Yakare-Oule (Nani) Jansen-Reventlow
- Adriaan Stoop
- James Egan
- Richard Atterbury
- Maria Teresa Ronderos
- Yuen-Ying Chan

- Harlan M. Mandel

Kontak

Alamat : 37 West 20th Street, Suite 801, New York, New York 10011, USA
Telepon : (1 212) 807 1304
Faksimili : (1 212) 807 0540

4. Uraian Rencana Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

a. LA

- **Jenis Rencana Transaksi** : Perjanjian Pinjaman
- **Debitur** : Perseroan
- **Kreditur** : MDIF
- **Nilai** : USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat)
- **Bunga** : 10% (sepuluh persen) per tahun
- **Jaminan** : Tidak dijamin dengan suatu jaminan apapun
- **Jatuh Tempo Pembayaran** : Dibayar dalam 10 (sepuluh) kali angsuran triwulanan yang sama, yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021, dan yang terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023
- **Pembatasan** : Pembatasan-pembatasan dituangkan dalam LA dengan ketentuan yang lazim pada perjanjian pinjaman.

b. CPD

- **Jenis Rencana Transaksi** : *Convertible Performance Debenture*
- **Penerbit Surat Utang** : Perseroan
- **Pemegang Surat Utang** : EMOF I
- **Nilai** : USD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp 14.050 per 1 USD atau dengan harga konversi sebesar Rp 1.400 per saham
- **Bunga** : 10% (sepuluh persen) per tahun
- **Jaminan** : Tidak dijamin dengan suatu jaminan apapun
- **Pembayaran** : Konversi nilai pinjaman serta bunga menjadi saham biasa Perseroan. Dalam hal konversi surat utang tidak diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada tanggal jatuh tempo surat utang ini, Perseroan harus membayar kepada EMOF I pada tempat pembayaran:
 - (a) suatu jumlah yang lebih besar dari:
 - (i) utang pokok; atau
 - (ii) 2,27% dari nilai bersih Perseroan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku kemudian di industri ini; dan
 - (b) semua jumlah lainnya yang belum terbayarkan sesuai ketentuan surat utang ini.

- **Jatuh Tempo Pembayaran** : 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya
- **Pembatasan** : Pembatasan-pembatasan dituangkan dalam CPD dengan ketentuan yang lazim pada perjanjian surat utang yang dapat dikonversi.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Rencana Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham.

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan Peraturan IX.E.2.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KJPP Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "**KR**"), sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 100,00% saham Perseroan dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. KR/200129-001 tanggal 29 Januari 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

a. Ringkasan Penilaian 100,00% saham Perseroan berdasarkan Laporan No. 00026/2.0162-00/BS/10/0153/1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020

Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, MDIF dan, EMOF I.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 100,00% saham Perseroan.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2019.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan informasi manajemen Perseroan dan Entitas Anak Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan

keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perseroan, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki Perseroan. Prospek Perseroan di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 81,45 miliar.

b. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00027/2.0162-00/BS/10/0153/1/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait adalah Perseroan, MDIF, dan EMOF I.

Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari MDIF sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan dibayar 10 kali angsuran triwulanan yang sama, yang pertama akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021, dan yang terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk memperoleh fasilitas pinjaman konversi dari EMOF sebesar USD750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) yang dapat dikonversikan menjadi 2,27% saham Perseroan dengan bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan.

Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini

dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **tidak wajar**.

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) (RUPST dan RUPS Independen secara bersama-sama selanjutnya disebut “Rapat”), telah diumumkan pada tanggal 1 April 2020 pada surat kabar harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dan dalam situs web Perseroan (www.arkadiacorp.com). Perseroan akan melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 16 April 2020.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Rapat Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK	24 Maret 2020
2.	Iklan pengumuman Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	1 April 2020
3.	Iklan pengumuman Rapat	1 April 2020
4.	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat	15 April 2020
5.	Iklan pemanggilan Rapat	16 April 2020

6.	Penyelenggaraan Rapat	8 Mei 2020
7.	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI hasil Rapat	11 Mei 2020
8.	Iklan pengumuman hasil Rapat	12 Mei 2020

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 8 Mei 2020
Waktu : 14:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Gambir, Lantai Mezzanine
Jambuluwuk Thamrin Hotel
Jl. Riau No. 5-7, Jakarta 10350

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat dapat diwakili kuasanya dengan mengisi formulir surat kuasa dan menyerahkannya kepada BAE selambat-lambatnya pada saat Rapat.

Agenda Rapat secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

I. Agenda RUPST

1. Agenda Pertama
 - a. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
 - c. Pemberian pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 (*acquitt et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
2. Agenda Kedua
Persetujuan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun buku 31 Desember 2019.
3. Agenda Ketiga
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

4. Agenda Keempat
Persetujuan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Agenda Kelima
Persetujuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
6. Agenda Keenam
Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi.

II. Agenda RUPS Independen

1. Agenda Pertama
 - a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material dengan menerima fasilitas pinjaman berdasarkan Rencana Transaksi; dan
 - b. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk agenda RUPST dan RUPS Independen adalah sebagai berikut:

RUPST:

1. Untuk agenda RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPST kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPST kedua dilangsungkan dengan menyebutkan RUPST pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. RUPST kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPST pertama dilangsungkan.
 - c. RUPST kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPST paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3. Keputusan yang diambil dalam RUPST pertama dan kedua adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST tersebut.
4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

RUPS Independen:

Sebagaimana KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah tidak wajar, maka berdasarkan Angka 2 huruf a.2.c dan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2 *juncto* Angka 4 Peraturan No. IX.E.1, Rencana Transaksi harus memperoleh persetujuan RUPS Independen dengan menggunakan kuorum sebagai berikut:

1. Untuk agenda RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen ini sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

Dalam hal Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS Independen, maka Rencana Transaksi tidak dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Independen untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS Independen yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana Transaksi dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (Pukul 10:00 sampai dengan 15:00 WIB), pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut :

PT Arkadia Digital Media Tbk

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 7241888
Fax: +62 21 7241887
Email: investor@arkadiacorp.com
Website: www.arkadiacorp.com